

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah merupakan generasi strategis bangsa yang diarahkan sebagai pewaris pembangunan dan benih pejuang (aktor baru) dalam menggapai cita-cita perjuangan setiap individu, keluarga, bangsa dan negara yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, mental dan spritualnya. Mereka harus ditempatkan sebagai anak yang terpelihara sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang mandiri, bijak dan bertanggung jawab serta dapat dibanggakan.

Perkembangan relasi sosial anak dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara umum tidak terlepas dari peluang kesalahan dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam pembentukan regulasi sosial tersebut, proses pembinaan anak akan mendorong tumbuh kembangnya anak dalam suasana dan kebiasaan yang mereka ketahui dari lingkungan serta pengaruh orang dewasa yang mereka kenal.

Kesalahan-kesalahan pada proses pembentukan karakter anak selama pembinaan akan membuka peluang munculnya tingkah laku dan tindakan anak yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Sehingga tidak jarang kita melihat dewasa ini banyak anak-anak yang masih usia belia terlibat dalam suatu aksi-aksi tindak pidana yang akibatnya harus menghadapkan mereka dengan proses hukum yang berlaku. Keterlibitan anak-anak dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam sebuah tindak pidana juga tidak terlepas dari pengaruh sosial dan ekonomi yang diperparah dengan faktor individu anak yang masih lemah dibanding orang dewasa.

Munculnya kesenjangan sosial pada lingkungan anak akan mengakibatkan terbentuknya kepribadian dan emosional anak yang kompetitif. Tekanan ekonomi serta kebutuhan anak yang sulit terpenuhi pada tataran keluarga akan memaksa anak berada pada situasi yang harus terjun langsung untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang keras dengan jiwa konsumerisme yang terjadi saat ini.

Regulasi sosial yang ketat, khususnya dalam kehidupan perkotaan, banyak dari masyarakat kita yang akhirnya menempatkan peran ekstra anak dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Mempekerjakan anak, menyuruh anak turun kejalan dan bentuk eksploitasi lainnya yang sering kita temukan sebagai bagian yang terjadi dari pengaruh dari orang dewasa. Sehingga secara tidak langsung dengan kelemahan mental dan kurangnya faktor keterikatan (*control theory*) mengakibatkan mereka akan melakukan sesuatu perbuatan dengan kebebasan yang tidak terbatas yang sesungguhnya berakibat buruk pada diri mereka dan dapat dituntut secara hukum yang berlaku.\*

Faktor-faktor sosial dan tekanan ekonomi ini akan terpacu dengan ungkat kematangan dan kedewasaan anak yang masih belum senalang pemikiran orang dewasa yang masih mudah dipengaruhi dan dijebak oleh orang-orang dewasa. Artinya adalah bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak secara umum bukanlah karena kemauan sendiri bagi anak melainkan karena adanya faktor yang mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan menyimpang itu baik yang merupakan faktor internal anak maupun faktor eksternal yang membawanya kepada kejahatan.<sup>1</sup>

Secara umum pemahaman dalam konteks perlindungan terhadap anak mempunyai beberapa kategori anak yang disebut sebagai anak dalam situasi sulit yang membutuhkan

---

<sup>1</sup> Enricd Ferry, *The Positive School of Criminology*, dikutip oleh Dr. Imam Jauhari, SH.M. Hum pada diklat kriminologi.